

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Asuransi Syariah

2.1.1.1 Pengertian

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*. Dalam hukum Belanda, disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* ini, kemudian timbul istilah *assurateur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung.¹

Secara umum, definisi asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung :

- a. Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan; dan
- b. Didasarkan hidup atau matinya seseorang.²

Secara baku, definisi asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004 hal. 26

² Andri Soemitra, *Loc Cit*, hlm 244

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain; *At-Ta'min*, *Takaful* dan *Islamic Insurance*. Istilah-istilah tersebut secara substansial tidak jauh berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggungjawaban (saling menanggung).⁴

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *At-Ta'min*. Penanggung disebut *Mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut *Mu'ammin Lahu* atau *Musta'min*. *At-Ta'min* (التأمين) diambil dari kata (أَمَّنَ) yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT,

“Dan (Allah) mengamankan mereka dari ketakutan” (Quraisy : 4)

Men-*ta'min*-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁵

³ Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit* , hlm. 26

⁴ H. A. Djazuli, dkk., *Lembaga Perekonomian Umat*, Cet. II Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 121

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Op Cit*. hlm. 28

Sebagaimana dikutip oleh Hasan Ali, Hussein Hamid Hassan dalam bukunya yang berjudul *Hukm al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Uqud al-Ta'min* memberikan definisi *Ta'min* sebagai berikut :

عَقْدٌ يُلْتَمِزُ الْمُؤَمَّنُ بِمُقْتَضَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى الْمُؤَمَّنِ لَهُ، أَوْ إِلَى الْمُسْتَفِيدِ الَّذِي اشْتَرَطُ
التَّأْمِينَ لِصَاحِبِهِ، مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ أَوْ إِيرَادًا مُرْتَبًا، أَوْ عَوْضٍ مَالِيٍّ أُخَرَ، فِي حَالَةِ
وَقُوعِ الْحَادِثِ أَوْ تَحَقُّقِ الْخَطَرِ الْمُبِينِ فِي الْعَقْدِ، وَذَلِكَ فِي تَنْظِيرِ قِسْطِ أَوْ آيَةِ دَفْعَةِ مَالِيَّةٍ
أُخْرَى يُؤَدِّيهَا الْمُؤَمَّنُ لَهُ لِلْمُؤَمَّنِ

“Kontrak yang mewajibkan penanggung menanggung tertanggung, atau kepada yang berhak yang berbicara dengan syarat asuransi kepada miliknya, sejumlah uang atau gaji pendapatan atau kompensasi lainnya, dalam hal terjadi kecelakaan atau jika risiko yang ditentukan dalam kontrak, dan bahwa dalam hal per-premium atau pembayaran lain keuangan dilakukan oleh penanggung untuk tertanggung”.

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *Takaful*. Kata *Takaful* berasal dari *takafala-yatakafulu*, yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.

Sebagaimana dikutip oleh Hasan Ali, Mohd. Ma'sum Billah mendefinisikan bahwa *Takaful* adalah jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat

yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga.⁶

Searti dengan kata *Takaful* adalah kata *Tadhamun* yang pemaknaanya sama.⁷ Muhammad Sauqi Al-Fanjari mengartikan *Ta'min*, *Takaful*, *Tadhamun* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.⁸

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi syariah. Menurut fatwa DSN-MUI asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful*, *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁹

2.1.1.2 Jenis-jenis Asuransi

Secara umum, jenis usaha asuransi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*), yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

⁶ AM. Hasan Ali, MA, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Prenada Media, 2004 hlm 62

⁷ *Ibid.* hlm. 62

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Loc Cit*, hlm. 28

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

2. Asuransi Umum (*General Insurance*), yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
3. Reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Pada dasarnya, produk asuransi jiwa dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Asuransi Berjangka (*Term Insurance*), yaitu manfaat asuransi dibayarkan oleh perusahaan asuransi apabila peserta asuransi mengalami musibah yang mengakibatkan meninggal dalam masa perjanjian.
2. Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*), yaitu manfaat asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal.
3. Asuransi Dwiguna (*Endowment Insurance*), yaitu manfaat asuransi dibayarkan oleh perusahaan asuransi apabila peserta meninggal dalam masa perjanjian atau tetap hidup sampai akhir akhir perjanjian.¹⁰

Adapun produk asuransi umum, pada dasarnya dapat dikategorikan dalam lima produk yaitu :

¹⁰ Agus Edi Sumanto et. all, *Solusi Berasuransi : Lebih baik dengan Syariah*, Bandung : PT. Karya Kita, 2009, hlm. 50

1. Asuransi Kebakaran (*Fire/Property Insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
2. Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*) yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada proyek konstruksi, *contractor plan & machineries*, peralatan dan lain-lain, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
3. Asuransi Pengangkutan (*Marine Cargo & Marine Hull Insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dalam pengangkutan (*marine cargo*) atau rangka kapal (*marine hull*) yang dipertanggungkan berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
4. Asuransi Aneka (*Miscellaneous Insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda, luka badan, hingga kematian, kepentingan keuangan, tanggung gugat terhadap tertanggung dan lain-lain, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.

5. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada kendaraan, termasuk tanggung jawab hukum tertanggung yang dipertanggungjawabkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.¹¹

2.1.1.3 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sejak awal asuransi syari'ah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungjawaban secara syar'i, yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul. Menurut M. Hasan Ali landasan yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam dalam memberi nilai legalisasi dalam praktek bisnis asuransi adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi.¹²

1. Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas ke seluruh ayat al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini.

Walaupun tidak menyebutkan secara tegas, namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi.¹³ Di antaranya adalah:


- a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan

¹¹ *Ibid*, hlm 51

¹² A.M. Hasan Ali, MA, *Loc Cit*, hlm. 104-105

¹³ Wirdyaningsih, et. all., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.236

Allah SWT dalam al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok.¹⁴ Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 9:




Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

(QS. Al-Nisa : 9)¹⁵

b. Perintah Allah untuk saling menolong dan kerja sama

Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 2.



Artinya:

“.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Loc Cit*, hlm. 86

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 919

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

(QS. al-Maidah :2)¹⁶

Ayat ini memuat perintah tolong menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan peserta asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

c. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

Allah SWT sangat *concern* dengan kepentingan keselamatan dan keamanan dari setiap umat-Nya. Karena itu, Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain.¹⁷

Sebagai mana firman Allah:



Artinya:

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

(QS. Quraisy: 4)¹⁸

d. Perintah Allah untuk bertawakkal dan optimis berusaha

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 156

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Loc Cit*, hlm 90

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 1106

Allah berfirman:



Artinya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...”

(QS. at-Taaghabun:11)¹⁹

Allah swt telah memberi penegasan dalam ayat diatas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Akan tetapi, terdapat nilai implisit dari ayat di atas, yaitu dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasikannya sedikit mungkin. Salah satu metodenya adalah dengan memperbanyak do'a kepada Allah SWT sebagai pengatur kehidupan di alam, agar terhindar dari bencana serta kerugian ekonomi.²⁰

2. Sunnah Nabi

a. Hadits tentang *aqilah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِقْتَنَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَقَنَّا نَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَضَى إِنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وِلْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.
(رواه البخارى)

Artinya :

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 914

²⁰ AM. Hasan Ali, MA. *Loc Cit* hlm. 109

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dia berkata : berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh Aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).”

(HR. Bukhari)

b. Hadits tentang menghilangkan kesusahan orang lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ
عَنْ مُؤْمِنٍ كُرِبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ
يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه مسلم)

Artinya :

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”

(H.R. Muslim)

c. Hadits tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص م) إِنْ تَرَكَتَ وَوَلَدَكَ
أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتَرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رواه البخاري)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqash berkata, telah bersabda Rasulullah saw: “lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.”

(H.R Bukhari)

Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus

diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.²¹

2.1.1.4 Sistem Operasional Asuransi Syariah

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba* dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.²²

Terdapat beberapa solusi agar bentuk usaha asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.²³

1. Gharar (ketidakpastian)

Syafi'i Antonio menjelaskan, kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa konvensional dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran,

²¹ Wirduyaningsih, *Loc Cit*, hlm. 239

²² *Ibid*, Wirduyaningsih, hlm 257

²³ A.M. Hasan Ali, *Loc.Cit.*, hlm. 125

yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.

Dalam asuransi syariah, masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad *takafuli* (tolong-menolong) atau akad *tabarru'*. Dengan akad *tabarru'*, persyaratan dalam akad pertukaran tidak lagi diperlukan atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.

2. *Maisir* (Judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya ada salah satu pihak yang untung namun dipihak lain justru mengalami kerugian. Dalam asuransi konvensional, hal ini nampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga. Maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman

underwriting/mortalita, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

Dalam asuransi syariah, masalah *maisir* ini dieliminir dengan membagi dana peserta (premi) kedalam dua rekening (pada produk *life* yang mengandung unsur tabungan) yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Rekening *tabarru'* ini, yang sejak awal diniatkan untuk tolong-menolong, tidak akan bercampur dengan rekening peserta (tabungan), maka *reversing period* di asuransi syariah sudah ada sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya. Karena pada hakikatnya uang tersebut adalah uang mereka sendiri. Dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk. Karena itu, tidak ada *maisir*, tidak ada *gambling*, karena tidak ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

3. *Riba*

Pada asuransi syariah, masalah *riba* dieliminir dengan konsep Mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang didalamnya menganut sistem *riba*, diganti dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara *syar'i*. Baik dalam penentuan investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga. Semua menggunakan instrumen akad *syar'i* yang bebas dari *riba*.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional²⁴

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana Tabarru'
2	Asal-usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai dikal bakal asuransi konvensional	Dari al- Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian oleh Rasulullah menjadi hukum Islam. Bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah
3	Sumber hukum	Bersumber dari fikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya	Bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an), Sunnah Nabi, Fatwa Sahabat, Ijma', Qiyas, Istihsan, 'Urf "tradisi" dan Mashlahah Mursalah
4	<i>Magrib</i> (Maisir, Gharar, Riba)	Tidak selaras dengan Syariah Islam karena adanya Maisir, Gharar dan Riba. Hal yang diharamkan dalam muamalat	Bersih dari adanya praktik Maisir, Gharar dan Riba
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada. Sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah-kidah Syara'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
6	Akad	Akad Jual-beli (akad <i>mu'awadhah</i> , akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharra</i> dan akad <i>mulzim</i>)	Akad <i>Tabarru'</i> dan akad Tijarah (<i>Mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> dan sebagainya)

²⁴ Wirduyaningsih, *Loc Cit*, hlm. 232

7	Jaminan/Risk (risiko)	<i>Transfer of Risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of Risk</i> , diman terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>)
8	Pengelolaan Dana	Tidakada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving life</i>)	Pada produk-produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>Tabarru'</i> 'derma' dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk <i>term insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat tabarru'
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan undang-undang, dan tidak terbatas oleh halal-haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariat Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang
10	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan dan menginvestasikan ke mana saja	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shahibul mal</i>). Asuransi syariah hanya sebagi pemegang amanat (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dan tersebut
11	Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita (<i>Mortality Tabela</i>) Bunga (<i>Interest</i>) biaya-biaya asuransi (<i>cost of Insurance</i>)	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur Tabarru' dan tabungan. Tabarru' juga dihitung dari tabel Mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik
12	<i>Loading</i>	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)	Pada sebagian asuransi syariah <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham. Namun sebagian yang lainnya mengambilkan dari 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk

13	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual	Sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening Tabarru', yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung risiko secara bersama-sama
14	Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau kejadian non-kas yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang	Menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada. Sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan harta, beban, atau utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-nemar terjadi hanya Allah yang tahu.
15	Keuntungan (profit)	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta

2.1.1.5 Landasan Operasional Asuransi Syariah Di Indonesia

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).

Sementara keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi masih sangatlah lemah dan masih perlu adanya kebijakan politik yang mendukung dari pemerintah Indonesia saat ini. Ini terlihat dengan belum adanya peraturan setingkat dengan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia.

Secara lebih teknis, operasional perusahaan asuransi/reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK/.06/2003 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK/.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Di samping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur dalam beberapa fatwa DSN-MUI. Antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 51/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 52/ DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan

Reasuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 53/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.²⁵

2.1.2 Komisi

2.1.2.1 Pengertian Komisi

Komisi agen asuransi pada umumnya berasal dari *loading*, yaitu biaya operasional asuransi yang dibebankan dari premi peserta asuransi.²⁶

Pada beberapa asuransi Syariah di Indonesia, *loading* dikenakan sebesar kurang lebih 30% dari premi tahun pertama, terutama diperuntukan untuk biaya komisi agen. Adapun jumlah kontribusi yang diambil, tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market.

Perusahaan asuransi syariah seperti Syarikat Takaful di Malaysia, dan sebagian asuransi syariah di Indonesia seperti Asuransi Syariah Mubarakah tidak membebankan loading kepada peserta dengan alasan bertentangan dengan kaidah syariah. Sementara sebagian yang lain seperti Asuransi Takaful Keluarga, MAA Syariah dan asuransi syariah lainnya, termasuk Prudential Syariah, masih membebankan loading kepada premi peserta asuransi.

Alasan perusahaan-perusahaan asuransi syariah di Indonesia masih membebankan sekitar 30%, karena di Indonesia kondisi riil di market mengharuskan

²⁵ Andri Soemitra, *Loc Cit*, hlm. 252

²⁶ Drs. Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004, hlm 92

asuransi benar-benar harus dijual oleh agen dan dibeli oleh peserta. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) membolehkan pembebanan *loading* dari premi tahun pertama, sepanjang dilakukan secara transparan dan sepengetahuan peserta takaful di awal akad. Hal ini dianggap tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.²⁷

Karena tidak memungkinkan untuk meninggalkan sistem keagenan, maka perusahaan asuransi jiwa syariah membebankan *loading* pada premi peserta asuransi dengan menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/ 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.²⁸ Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa *Wakalah Bil Ujrah* yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk mengelola dan peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*. Disebutkan pula bahwa dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai *Wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana. Sementara peserta (pemegang polis) bertindak sebagai *Muwakkil* (pemberi kuasa).

Salah satu syarat pembebanan *loading*, seperti disebutkan diatas adalah dilakukan dengan secara transparan dan sepengetahuan peserta takaful di awal akad. Oleh karena itu, dalam Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/ 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah, disebutkan bahwa dalam

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Loc Cit*, hlm. 181

²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/ 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah

Mengacu pada berbagai sumber dan literatur, komisi merupakan jenis dari sistem insentif. Di mana sistem insentif sendiri adalah merupakan bagian dari sistem kompensasi.

Malayu S.P Hasibuan mendefinisikan kompensasi sebagai pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung dan tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.²⁹

Menurut Sondang P. Siagian³⁰, pada dasarnya ada dua bentuk sistem komisi. Pertama, para karyawan memperoleh gaji pokok, tetapi penghasilannya dapat bertambah dengan bonus yang diterimanya karena keberhasilan melakukan tugas. Kedua, karyawan memperoleh penghasilan semata-mata berupa komisi. Cara yang kedua ini paling sering diterapkan bagi tenaga-tenaga penjualan diperusahaan-perusahaan tertentu seperti asuransi, kendaraan bermotor, dan real estate.

Sebagaimana dikutip oleh Jusuf Irianto, menurut Long (1998), pemberian komisi merupakan cara yang paling sederhana dan menarik. Sistem ini secara mudah menghitung kompensasi berdasarkan prosentase penjualan. Agen (tenaga penjual) menerima penghasilan atas dasar penghitungan prosentase dari beberapa indikator, misalnya berapa volume penjualan, unit yang terjual, atau berapa keuntungan kotor perusahaan yang diperoleh dari hasil penjualan yang telah

²⁹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia ;Dasar Dan Kunci Keberhasilan*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994, hlm 133

³⁰ Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008, hlm 268

dilakukan. Semakin tinggi hasil penjualan semakin tinggi komisi untuk mereka. Dapat dikatakan bahwa jumlah komisi yang diterima merefleksikan kinerja agen secara eksak.³¹

Program kompensasi harus ditetapkan berdasarkan atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan Undang-Undang Perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang diberikan merangsang gairah karyawan untuk bekerja lebih giat.

a. Asas Adil

Adil bukan berarti kompensasi yang diberikan kepada setiap karyawan besarnya adalah sama. Namun kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan besarnya disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi.

Jadi, adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas dan stabilisasi karyawan akan lebih baik.

b. Asas Layak

Kompensasi yang diberikan kepada karyawan harus bisa memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolok ukur layak adalah

³¹ A. Usmara (ed), *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Amara Books, 2008, hlm. 239

relatif, penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimum dan eksternal konsistensi yang berlaku.³²


Tidak banyak buku atau literatur lain yang membahas secara khusus dan rinci mengenai komisi. Karena, menurut penulis, komisi merupakan alternatif lain dari sistem kompensasi yang biasanya lebih banyak menggunakan gaji.

Oleh karena belum banyak referensi yang menyebutkan secara gampal mengenai indikator atau pengukur besaran komisi, maka penulis akan menggunakan kedua asas ini sebagai indikator atau pengukur besaran komisi.

2.1.2.2 Komisi dalam Islam

Dalam litatur Islam tidak dibahas secara rinci mengenai komisi. Komisi yang merupakan sistem imbalan atau kompensasi dalam Islam dibahas dalam satu konsep, yaitu konsep imbalan atau *Ujrah*.

Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Al-Qur'an sebagai berikut.




“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.”

³² Malayu S.P Hasibuan, *Loc Cit*, hlm 138

(QS. At-Taubah: 105)³³

Tafsir dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *Compensation*.



“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
(An-Nahl : 97)³⁴

Tafsir *balasan* dalam keterangan di atas adalah balasan di dunia dan di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan akhirat.

Seperti dikutip oleh Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Syeikh Muhammad Abduh mendefinisikan amal saleh sebagai segala perbuatan yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan.

³³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 298

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 417

Sementara menurut Syeikh Az-Zamakhsari, amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Qur'an dan atau sunnah Nabi Muhammad SAW.

Menurut definisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaan tersebut tidak memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.³⁵

Lebih lanjut Rasulullah SAW menjelaskan tentang upah atau imbalan ini dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda :

...هُمُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَاطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوا لَهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ
وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَفَّتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ (رواه مسلم)

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka dibawah asuhanmu; sehingga barang siapa yang mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri) dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankan dengan tugas yang seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)”.

(HR. Muslim)

³⁵ Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc dan Hendri Tanjung, S.Si, M.M, M.Ag, M.Phil, *Sistem Pengajian Islami*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008, hlm 24

Dari hadits ini dapat didefinisikan bahwa upah atau imbalan yang bersifat materi mestilah terkait dengan keterjaminan dan kecukupan pangan dan sandang. Pernyataan “*harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)*” bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian pekerja yang menerima upah.

Dalam hadits lain Rasulullah menjelaskan tentang upah atau imbalan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبرانی)

“*Dari Abdillah Bin Umar, Rasulullah bersabda : Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya*”.

(HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani)

Seperti dikutip oleh Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, dalam menjelaskan hadits tersebut Qardhawi dalam bukunya *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, menjelaskan sebagai berikut.

Sesungguhnya seorang hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika membolos kerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upah) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detil dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dari penjelasan Qardhawi di atas, dapat dilihat bahwa upah atau imbalan merupakan hak pekerja selama pekerja tersebut bekerja dengan baik. Jika pekerja tersebut tidak benar dalam bekerja (seperti yang dicontohkan oleh Qardhawi dengan membolos tanpa alasan yang jelas) maka, upahnya akan dipotong atau disesuaikan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa selain hak pekerja memperoleh upah atas apa yang dikerjakannya, juga hak perusahaan untuk memperoleh hasil kerja dari pekerja dengan baik.

Bahkan Qardhawi mengatakan bahwa bekerja dengan baik merupakan kewajiban pekerja atas hak upah yang diperolehnya. Demikian juga, memberi imbalan merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja pekerja yang diperolehnya.³⁶

2.1.3 Produktivitas Kerja

2.1.3.1. Pengertian Produktivitas Kerja

Sebagai sebuah konsep, produktivitas mengandung sebuah pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa ada kaitan antara hasil kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dari seorang tenaga kerja. Dalam hal ini tidak terlepas oleh efisiensi dan efektivitas. Efisiensi diukur dengan

³⁶ *Ibid*, hlm 27

rasio output dan input atau dengan kata lain, mengukur efisiensi memerlukan identifikasi dari hasil kinerja.³⁷

Produktivitas yang lebih baik bukan selalu berarti lebih banyak yang dihasilkan, bisa saja lebih sedikit orang (atau lebih sedikit uang atau waktu) yang digunakan untuk memproduksi jumlah yang sama. Cara yang berguna untuk mengukur produktivitas tenaga kerja adalah total biaya sumber daya per unit output. Pada pemikiran yang paling mendasar, produktivitas adalah ukuran dari kuantitas dan kualitas dari pekerjaan, dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.³⁸

Produktivitas mencakup sikap mental patriotik yang memandang hari depan secara optimis dengan berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sikap seperti ini akan mendorong munculnya suatu kerja yang efektif dan produktif, yang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja,³⁹

Sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sastrohadiwiryo, Yoder (1975) menjelaskan dimensi variabel terikat atau dependen produktivitas kerja, dalam pengukurannya meliputi kriteria sebagai berikut:⁴⁰

³⁷ Ambar T Sulistiyani & Rosyidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003, hlm 199

³⁸ Robert L. Mathis & John H. Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Salemba Empat, 2001, hlm 82

³⁹ Muchdarsah Sinungan, *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm.1


⁴⁰ Dr. B. Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Jakarta : PT Bumi Aksara, cet. Ke II, 2002, hlm.236

- a. Kualitas kerja (Quality of work) yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
- b. Kuantitas kerja (quantity of work) yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang telah ditentukan.
- c. Kreatifitas (creativity) yaitu keaslian gagasan yang dimunculkan dalam tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul.
- d. Kerja sama (cooperation) yaitu kesadaran untuk bekerja sama dengan yang lain (sesama anggota organisasi).
- e. Pengetahuan tentang pekerjaan (knowledge of job) yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan.
- f. ketergantungan (dependability) yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian pekerjaan.
- g. Inisiatif (initiative) yaitu tindakan dalam menyelesaikan pekerjaan.
- h. Personal kualitas yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahan, dan integritas pribadi.

2.1.3.2 Produktivitas Kerja dalam Islam

Ajaran Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia, minimal ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Artinya, bagi setiap orang harus tersedia tingkat


kehidupan yang sesuai dengan kondisinya, sehingga ia mampu melaksanakan berbagai kewajiban yang dibebankan Allah serta berbagai tugas lainnya. Untuk mewujudkan hal itu, Islam mengajarkan, setiap orang dituntut untuk bekerja atau berusaha, menyebar di muka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah SWT, seperti dalam firman-Nya :



“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

(Al-Mulk : 15)⁴¹

Allah juga telah menjamin rezeki dalam kehidupan seseorang, namun tidak akan diperoleh kecuali dengan bekerja atau berusaha, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 :



“Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 965

(Al-Jumu'ah : 10)⁴²

Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki adanya etos atau produktivitas kerja yang tinggi bagi umatnya dalam memenuhi keinginannya, bukan semata-mata hanya dengan berdoa.

Islam juga mengajarkan bahwa apabila peluang kerja atau berusaha di tempat tinggal asal (kampung halaman) tertutup, maka orang-orang yang mengalami hal tersebut dianjurkan merantau (*hijrah*) untuk memperbaiki kondisi kehidupannya karena bumi Allah luas dan rezeki-Nya tidak terbatas di suatu tempat, sebagaimana Firman Allah SWT:⁴³



“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak...”

(QS. an-Nisa':100)⁴⁴

Nabi Muhammad SAW pun sangat menekankan kaumnya untuk selalu bekerja (produktif), karena dengan bekerja dengan produktif selain bertujuan agar kehidupannya lebih baik juga agar mendapat ampunan dari Allah SWT. Sebagaimana sabda beliau :

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 933

⁴³ m.kompasiana.com/post/edukasi/2012/11/23/etos-kerja-dalam-ajaran-islam/

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm.137

Skripsi yang ditulis oleh Habib Masruri (2011), mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tentang *Pengaruh Sistem Pemberian Upah Islami Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan (studi pada BMT Bina Ummat Sejahtera di kantor cabang utama Semarang)*. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan: $Y = 19,249 + 0,374$ yang artinya produktivitas karyawan dipengaruhi sistem upah Islami. Hasil analisis regresi juga memperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,233, ini berarti 23,3% variable kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel sistem pemberian upah Islami. Sisanya sebesar 76,7% dijelaskan oleh variabel lain.

Sistem Upah Islami juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan pada BMT Bina Ummat Sejahtera di kantor cabang utama Semarang. Hal ini terbukti dari hasil uji t hitung sebesar 4,013 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka dengan demikian H_0 ditolak dan menerima H_1 . Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh sistem pemberian upah Islami terhadap peningkatan produktivitas karyawan.⁴⁶

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang berjudul *Analisis Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Motivasi Kerja Agen PT. Danareksa Sekuritas Jakarta* yang ditulis oleh Rizki Trisantana (2008), mahasiswa Departemen

⁴⁶ Skripsi Habib Masruri *Pengaruh Sistem Pemberian Upah Islami Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan (studi pada BMT Bina Ummat Sejahtera di kantor cabang utama Semarang)*. Semarang, 2011

Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, diketahui bahwa kompensasi finansial (komisi dan tunjangan) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi kerja agen PT. Danareksa Sekuritas, dengan nilai muatan faktor sebesar 0,96 (96% kondisi motivasi kerja agen dipengaruhi oleh kondisi kompensasi finansialnya).

Untuk peubah laten kompensasi, indikator kelayakan komisi yang diterima (X1) menempati posisi tertinggi dalam mengukur kompensasi dengan nilai muatan faktor sebesar 1,00 dan nilai *Squared Multiplied Correlations* (SMC) sebesar 0,56. Indikator kelayakan komisi yang diterima (X1) juga merupakan indikator yang memiliki kontribusi terbesar dalam mempengaruhi tingkat motivasi kerja agen, dengan nilai pengaruh sebesar 0,96.

Untuk peubah laten motivasi kerja indikator kenyamanan (Y1) menempati posisi tertinggi dalam mengukur motivasi kerja, dengan nilai muatan faktor sebesar 1,00 dan SMC sebesar 0,45.⁴⁷

Penelitian yang selanjutnya adalah skripsi Aba Yazid (2009), mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Pengaruh Gaji Dan Insentif Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada CV. Indo Perkasa Situbondo*.

⁴⁷ Skripsi Rizki Trisantana, *Analisis Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Motivasi Kerja Agen PT. Danareksa Sekuritas Jakarta*, Jakarta, 2008

Dari hasil Regresi berganda menunjukkan bahwa gaji berpengaruh negatif terhadap Produktivitas kerja Karyawan sebesar 1,572516. Sedangkan insentif mempunyai pengaruh Positif terhadap Produktivitas kerja karyawan sebesar 2,684957. Hasil regresi tersebut lulus uji t maupun uji F pada signifikansi 5%.⁴⁸

Penelitian yang selanjutnya adalah Tesis yang ditulis oleh Makarius Bajari, mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Tenaga Penjual Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Industri Asuransi Jiwa Di Semarang)*.

Hasil analisis data dari penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa perilaku tenaga penjual, perencanaan-penyesuaian penjualan dan peran supervisor dapat meningkatkan kinerja tenaga penjual dan pada akhirnya meningkatkan kinerja pemasaran. Berdasarkan bukti empiris tersebut maka permasalahan penelitian, yaitu rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti asuransi dan dominasi perusahaan besar pada industri asuransi jiwa.⁴⁹

Demikian penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas. Dalam penelitian yang penulis tulis ini, fokus penelitian tertuju pada pengaruh komisi agen terhadap produktivitas kerja agen

⁴⁸ Skripsi Aba Yazid, *Pengaruh Gaji Dan Insentif Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada CV. Indo Perkasa Situbondo*. Malang, 2008

⁴⁹ Tesis Makarius Bajari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Tenaga Penjual Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Industri Asuransi Jiwa Di Semarang)*. Semarang, 2006

asuransi jiwa syariah. Hal ini didasarkan pada latar belakang masalah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dan menurut sepengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian yang khusus membahas komisi agen yang kemudian dikorelasikan dengan produktivitas kerja agen asuransi jiwa syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Wiraniaga atau wakil penjualan, sebutan dari Philip Kotler untuk agen, membutuhkan dorongan dan insentif khusus agar bekerja sebaik-baiknya. Salah satu caranya adalah dengan diberikannya komisi sebagai pendapatan.


Wiraniaga atau agen dalam sebuah perusahaan juga perlu dirancang dan dikelola dengan baik agar produktivitas mereka lebih meningkat. Perancangan ini mencakup tujuan, strategi, struktur, sistem imbalan (komisi). Sementara dalam pengelolaan, mencakup perekrutan dan seleksi, pelatihan, pengarahan, pemotivasian dan evaluasi kerja.⁵⁰

Perencanaan dan pengelolaan wiraniaga yang dikemukakan oleh Philip Kotler ini, diterapkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi, termasuk Prudential Syariah, dalam sebuah sistem yang biasa disebut sistem keagenan.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, dengan melihat latar belakang masalah yang telah disebutkan di bab I, maka komisi/imbalan yang berada dalam sistem keagenan adalah sebagai variabel bebas. Sedangkan produktivitas agen sebagai variabel terikat.

⁵⁰ Philip Kotler dan A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001. hlm. 893

Berdasarkan variabel-variabel tersebut, maka model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tunjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H0 : Komisi agen tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Produktivitas Kerja Agen Asuransi Jiwa Prudential Syariah Cabang Semarang

H1 : Komisi agen mempengaruhi secara signifikan terhadap Produktivitas Kerja Agen Asuransi Jiwa Prudential Syariah Cabang Semarang